



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hal-hal yang menjadi pokok perhatian dan dipandang perlu untuk dikedepankan didalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 maupun dalam Perubahannya adalah melindungi kepentingan umum, dan dalam pelaksanaannya ditempuh berdasarkan pada atas pembentukan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organisasi pembentukan yang tepat, keterangan antara jenis dan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan dan rumusan, dan keterbukaan;
 - b. Bahwa sesuai dengan arahan dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Pritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2005;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
21. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
23. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 771);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 10 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sintang Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 3 Seri A Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Mendengar

: Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 282.587.374.890,72 Bertambah sejumlah Rp. 9.625.463.987,59 sehingga menjadi Rp. 292.212.838.878,31 Dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

a. Semula	Rp. 276.318.252.635,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 2.219.831.404,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 278.538.084.039,00</u>

2. BELANJA :

a. Semula	Rp. 282.587.374.890,72
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 9.625.463.987,59
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Surplus / (Defisit)	<u>Rp. 292.212.838.878,31</u> <u>Rp. (13.674.754.839,31)</u>

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 10.348.816.062,10
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 5.335.588.777,40
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 15.684.404.839,50</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 4.079.693.806,38
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. (2.070.043.806,19)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 2.009.650.000,19

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 13.674.754.839,31

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Dana Cadangan;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4


Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Bupati Sintang menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Diundangkan di Sintang
pada tanggal Desember 2005



Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2005

